

LAMPIRAN
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 5 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 26 TAHUN 2013
 TENTANG PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA

1. Model C : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
2. Model C1 DPD Plano : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
3. Model C1 DPR Plano : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
4. Model C1 DPRD Provinsi Plano : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
5. Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Plano : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
6. Model C1 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

- 7. Model C2 : Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 8. Model C3 : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
- 9. Model C4 : Surat Pengantar
- 10. Model C5 : Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
- 11. Model C6 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih



MODEL C

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politik/Saksi dari Calon Anggota DPD *), dan Pengawas Pemilu Lapangan, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) No..... Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :Provinsi :.....

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.30 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT, DPTb, dan DPK dan memberikan salinannya kepada saksi dan pengawas pemilu lapangan yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 13.30 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pemilih menggunakan KTP dan KK.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

C. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara (Model C) ini dilampiri :

1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C1) dan lampirannya.
2. Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota (Model C2)
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3).
4. Tanda Terima penyampaian Model C dan Model C1 serta lampirannya kepada Saksi dan PPL (Model C5).
5. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6) atau Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A5-KPU).
6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KPU), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4-KPU), Salinan Daftar Pemilih Khusus (Model A.Khusus-KPU), dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model AT. Khusus-KPU).

D. PENJELASAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA :

1. Model C dan seluruh lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap di dalam kotak suara, disampaikan kepada PPS untuk digunakan rekapitulasi tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
2. Model C1 dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS untuk keperluan pengumuman di kantor PPS.
3. Model C1 dan lampirannya disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Partai Politik/Calon Anggota DPD masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Model C1 dan lampirannya disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

*) Coret yang tidak perlu

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.	Ketua		1.
2.	Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

SAKSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

No. Urut Partai	Nama Lengkap	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.		Partai NasDem	1.
2.		Partai Kebangkitan Bangsa	2.
3.		Partai Keadilan Sejahtera	3.
4.		PDI Perjuangan	4.
5.		Partai Golongan Karya	5.
6.		Partai Gerindra	6.
7.		Partai Demokrat	7.
8.		Partai Amanat Nasional	8.
9.		Partai Persatuan Pembangunan	9.
10.		Partai Hati Nurani Rakyat	10.
14.		Partai Bulan Bintang	14.
15.		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	15.....